

TINJAUAN ADVOKASI TERHADAP KORBAN TRAFFICKING SECARA YURIDIS

Romlan Prasdojo
Praktisi Hukum Jombang

ABSTRACT

In this study the formulation of the problem is how to determine the form of the Human Trafficking? and what efforts are made to combat the trafficking ?. This study was conducted to determine how trafficking can occur, as well as children and women trafficking network that has been accommodated as well.

This type of research is a kind of research Qualitative-Normative circuitry makes the library (library research) as a data field that is studying the literature textbooks, lecture notes, and articles as well as other information contained in electronic media such as television, radio and computer (Internet) associated with this research. This study uses materials Secondary data research, namely research material obtained from literature studies of Legal Materials Primary, Secondary Legal Materials. Analysis of the data in this study was obtained through the study and Case Approach.

The results in this study was Trafficking in persons is a form of crime committed by organized of crime. Performance of Trafficking action so neatly that it is difficult to break the chain which is continuous with each other. Trafficking in action, women and children are more dominant become victims because they are more vulnerable and weak to be a victim. Therefore, to prevent and trying to break the chain of Trafficking conducted efforts against Trafficking with this form of determination against Trafficking law, opposition to trafficking.

Keywords: Advocacy, victims of trafficking, juridical

Pendahuluan

Perdagangan manusia (*Trafficking in person*), terutama perempuan dan anak Indonesia, baik didalam negeri maupun untuk dikirim ke luar negeri. Kelihatannya sudah menjadi isu nasional. Karenanya pemerintah Indonesia tidak memiliki banyak pilihan selain harus menaruh perhatian untuk berupaya menanggulangnya. Sebetulnya kriminalisasi perdagangan manusia sendiri bukanlah masalah yang baru, prakteknya hal ini sudah lama dilakukan Indonesia. Dengan tercermin dalam KUHP pasal 297 yang mengancam akan memberikan hukuman 6 tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak dibawah umur.

Praktek-praktek menyerupai perbudakan berlangsung secara terselubung. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang skala praktek perbudakan. Padahal gambaran nyata ini sangat diperlukan untuk kepentingan pengungkapan, penghukuman dan upaya penghapusannya. Masalah yang membuat semakin runyam adalah fakta bahwa kebanyakan korban perbudakan berasal dari kelompok masyarakat paling miskin dan paling rendah.

Beberapa aspek dalam perbudakan :

1. Pekerja anak
2. Perekrutan anak-anak dalam konflik bersenjata
3. Perdagangan manusia, eksploitasi seksual
4. Penjualan anak
5. Jeratan hutang (*debt bondage*)⁴

Selama ini modus operasi yang dikembangkan pelaku atau sindikat yang memperjualbelikan anak perempuan untuk kepentingan bisnis pelayanan jasa seksual komersial relatif bermacam-macam. Sebagian mungkin dengan cara bujuk rayu dan penipuan, tetapi tak jarang pula terjadi dengan kekerasan atau paksaan. Sudah menjadi pola umum, bahwa anak dan perempuan yang menjadi korban perdagangan, maka mereka akan direkrut dan dipindahkan secara sukarela maupun paksaan, untuk kemudian dijadikan budak seks dalam arti sesungguhnya.

"Di perkirakan sekitar 70% -- bahkan mungkin lebih besar lagi --, para pekerja seks komersial (PSK) yang terlibat dalam bisnis prostitusi di kompleks lokalisasi, awal mulanya mereka adalah korban perdagangan

⁴ Harsono Irawati, Pendampingan Korban Trafficking, Jurnal Perempuan 36, Jakarta, 2004 Hal. 110

terselubung yang didalangi oleh mafia, gang, dan orang-orang tertentu yang memang terbiasa berprofesi mencari pasokan baru bagi dunia prostitusi".⁵

Dengan kondisi yang rentan akibat kemiskinan dengan iming-iming yang sifatnya materiil, banyak orang tua yang percaya begitu saja untuk menyerahkan anak-anak tersebut ke para calo, padahal banyak diantara anak-anak itu umurnya masih sangat muda, sekitar 13 hingga 16 tahun. Sebagai imbalan bagi orang tua yang menyerahkan anaknya, calo memberikan uang berkisar antara Rp. 75.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- dikatakan bahwa itu panjar gaji 1 bulan, dan setelah berada di tempat kerja anaknya akan mengirim lebih banyak lagi.

Setelah mengambil perempuan dan anak-anak tersebut, calo perekrutan kemudian menyerahkan mereka pada calo lain (calo pengirim) di kota lain dimana ada kantor imigrasi yang mengeluarkan paspor tugas calo yang merekrut anak-anak dan perempuan biasanya berakhir disini, setelah mereka menerima jasanya berupa uang yang berkisar antara :

- 1). "Rp. 600.000,- – Rp. 700.000,-; Apabila semua surat-surat lengkap yaitu memiliki KTP, Ijasah, Akte kelahiran
- 2). Rp. 400.000,- – Rp. 500.000,-; Jika tidak lengkap kemudahan calo pengiriman yang akan melanjutkan pengurusan kelengkapan surat-surat tersebut dan biasanya mereka bekerja sama dengan oknum-oknum lurah dan kecamatan untuk mendapatkan identitas baru buat calon tenaga kerja tersebut. Umumnya baik alamat, nama, maupun usia dari calon tersebut untuk dimanipulasi hingga usia mereka menjadi 20 tahun atau bahkan 25 tahun, padahal usia mereka rata-rata 14 – 18 tahun."⁶

Harga yang diterima calo dari Indonesia atas perempuan dan anak-anak tersebut berkisar 800 – 1500 RM per orang. Harga yang ditetapkan ini memang sangat relatif, pada tahun 2000 LBH – APIK menemukan perbedaan harga tersebut didasarkan pada asal etnis, seperti :

- 1). "700 – 900 RM = untuk perempuan dan anak-anak yang berasal dari suku melayu;

Alasannya mereka cenderung suka melawan majikan, genit, dan sedikit malas serta agama yang tidak sama dengan majikan.

- 2). 1300 – 1500 RM = untuk perempuan yang berasal dari etnis cina; Alasannya mereka dianggap lebih rajin, tidak cerewet serta kepercayaan yang sama dengan majikan.
- 3). 900 – 1200 RM = untuk perempuan yang berasal dari suku Jawa dan Dayak; - Alasan mereka ulet, rajin dan penurut.⁷

Sementara itu, mereka yang tidak bisa atau tidak berani melarikan diri, maka mereka menurut apa saja yang di inginkan majikannya / agent, tanpa ada upaya untuk pembelaan diri. Banyak ketidakadilan yang dialami seperti gaji yang seharusnya mereka terima, tidak pernah dibayarkan, atau jika mereka sakit tidak pernah dapat bantuan pengobatan, penyiksaan juga seperti yang dialami perempuan dan anak-anak ini, seperti misalnya dianiaya majikan, diperkosa, dipukul hingga luka berat, disiram pakai air panas, dipotong dan digerat-great jarinya, diseterika, dicucuk telinganya pakai rotan, pelecehan seksual, dilarang untuk beribadah, disuruh makan-makanan basi sampai disuruh makan makanan sisa binatang piaraan.

Dari kasus-kasus yang terjadi, banyak dari mereka sudah bekerja beberapa lama tetapi tidak pernah mendapatkan gaji, dengan alasan uangnya sudah digunakan untuk membayar berbagai pengeluaran pada waktu mengurus keberangkatan mereka.

Bentuk kekerasan verbal yang terjadi pada perempuan korban trafficking yang telah dieksploitasi sebagai pembantu rumah tangga. Jarang mendapatkan perlindungan atau pembelian apabila tidak ada aduan, mereka yang telah bekerja cukup lama dan mendapat perlakuan yang buruk selama ia bekerja cenderung tidak melaporkan dikarenakan ia takut ia akan diberhentikan atau dipecat, padahal selama ini bekerja saja upah dari jerih payah ia bekerja belum diberikan, ditambah lagi dengan manipulasi sang majikan bahwa pembantu rumah tangga telah mempunyai hutang yang banyak ketika membayar berbagai pengeluaran pada waktu mengurus keberangkatan sang pembantu rumah tangga, oleh karena itulah bagaimana mungkin pembantu rumah tangga akan mengadukan majikannya, karena apabila ia diperhentikan ia

⁵ Azizah Nur, *Don't Buy Don't Sell*, Jurnal Perempuan 29, Jakarta. 2003, Hal. 55

⁶ Nur Azizah, Ibid Hal. 11

⁷ Ibid, Hal. 13

akan pergi dengan tangan kosong tanpa membawa upahnya selama ia bekerja, padahal tidak sedikit pengorbanan yang telah dikeluarkan baik materiil maupun spiritual untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.

Kembali pada aduan, biasanya untuk mendapatkan jarang sekali aduan berasal dari korban sendiri, melainkan aduan tersebut berasal dari orang-orang disekitar tempat sang pembantu rumah tangga bekerja, misalnya tetangga majikan, pembantu atau satpam tetangga, sang majikan kadangkala setelah melalui proses di depan penyidik sering kali pembantu rumah tangga menutupi kesalahan sang majikan, tentunya atas ancaman sang majikan. Dalih pembantu rumah tangga yang teraniaya ini mengatakan bahwa yang terjadi pada dirinya adalah kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada siapa saja.

Dari kejadian ini membuat orang bersifat pasif atas kejadian yang menimpa seseorang yang berada dilingkungan mereka, karena mereka merasa permasalahan yang terjadi pada setiap orang adalah privasi mereka dan kita tidak boleh turut campur. Timbul satu dilematis disatu sisi permasalahan yang terjadi adalah masalah privasi masing-masing dan di sisi lain ada rasa solidaritas atas sesama manusia untuk saling membantu permasalahan yang dialami oleh orang lain dan atas setiap perbuatan yang dilakukan dan juga yang dialami seseorang terdapat aturan hukum yang mengaturnya.

Terjadinya pengekangan serta intimidasi terhadap kemerdekaan hak seseorang telah jelas bahwa hal tersebut adalah melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, pengentasan permasalahan sosial seperti ini perlu segera dilaksanakan, sehingga terjadi suatu proses atau tahapan-tahapan untuk memulihkan dan memberikan bantuan advokasi terhadap para korban *trafficking*, pembelaan ini berfungsi memberikan bantuan-bantuan hukum secara yuridis dan bantuan yang lebih pada pendekatan psikologis untuk pemulihan korban.

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk penentuan terhadap Human Trafficking? dan upaya apa yang dilakukan untuk memerangi Trafficking?. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana trafficking ini dapat terjadi, begitu juga dengan jaringan perdagangan anak dan perempuan yang seperti telah diakomodasikan dengan baik.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif-Normatif dengan menjadikan perpustakaan (*library research*) sebagai lapangan data yaitu mempelajari literatur buku wajib, catatan kuliah, dan artikel-artikel serta informasi lainnya yang ada di media elektronik seperti televisi, radio dan computer (*internet*) yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan bahan penelitian data Skunder, yaitu bahan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari KUHP, UU RI Nomor 23 tahun 2004 (KDRT), UU RI Nomor 39 tahun 1999 (HAM), UU RI Nomor 23 tahun 2002 (Tentang Perlindungan Anak), UU No 29 tahun 2000 (Pengadilan HAM), UU No 23 tahun 1992 (Kesehatan), UU No 15 tahun 2002 (Tindak Pidana Pencucian Uang), UU No 1 tahun 1974 (Tentang Perkawinan).
- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan primer yang berupa makalah dan hasil-hasil diskusi, R KHUP telah memuat pasal yang berkenaan dengan kejahatan trafficking.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder antara lain kamus-kamus (hukum) dan ensiklopedi.

Melihat dari penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan maka alat pengumpulan datanya berupa alat pengumpulan data bahan primer, skunder, maupun tersier sehingga saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya agar nantinya dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh.

Analisa data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi sehingga dapat disusun secara sistematis dengan demikian antara skunder-primer dan skunder-tertier dapat saling melengkapi antar keduanya, sehingga akan didapat gambaran secara umum dan menyeluruh. Selain itu juga menggunakan *Case Approach* dimana pendekatan atau korelasi antara Studi Normatif dan Empiris, yang nantinya terdapat keseimbangan yang saling mendukung diantara keduanya.

Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Trafficking

Berdasarkan protokol Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mencegah, memberantas, dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak (2000). Suplemen konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melawan organisasi kejahatan lintas batas, memasukkan definisi perdagangan manusia sebagai berikut :

- a) "Perdagangan manusia" adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.
- b) Persetujuan "korban" perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud dan dikemukakan dalam item (a) artikel ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dikemukakan dalam item (a) digunakan.
- c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai "perdagangan manusia bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu cara apapun yang dikemukakan dalam item (a).
- d) "Anak" adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun⁸.

Istilah Trafficking lainnya adalah :

"Perdagangan manusia berarti pengerahan, pengangkutan, pemindahan, penyembungan, atau paksaan atau penerimaan orang dengan bentuk menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan berupa pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk

mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi⁹.

Trafficking menurut ICMC / ACIL adalah "Tidak hanya merampas hak asasi tetapi juga membuat mereka rentan terhadap pemukulan, penyakit, trauma, dan bahkan kematian. Pelaku *Trafficking* menipu, mengancam, mengintimidasi dan melakukan tindak kekerasan untuk menjerumuskan korban ke dalam pertitisi"¹⁰.

Rencana Aksi Nasional (RAN) mendefinisikan Trafficking sebagai :

"Segala tindakan pelaku *Trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar Negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan utang, dan lain-lain) memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophilia*) buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya"¹¹.

B. Sejarah Trafficking

Human *Trafficking* yang dianggap sebagai bentuk baru dari perbudakan ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru dimuka bumi ini. Bahkan Negara-negara yang kini dianggap besar, pada awalnya

⁸ Vike Karundeng, Narwasty, Apa Itu Trafficking, Sosialisasi Penyadarn Isu Trafiking, Harian Komentar, 14 Maret 2005

⁹ Hamid Pati Lima, (Drs, Msi.P) 2005, Semiloka Nasional Upaya Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak, Makalah Disajikan Dalam Semiloka Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Jarak dan ILO-IPEC di Hotel Salak Bogor 19-21 Desember 2005

¹⁰ ICMC / ACIL – Mimpi yang terkoyak, 2005

¹¹ Lampiran Kepres RI No. 88 Tahun 2002, Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak; diperbanyak Oleh PT. Abadi.

banyak berhutang pada penduduk Negara miskin yang dibawa secara paksa untuk bekerja di perkebunan atau pabrik. Perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia, yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci, termasuk sejarah perdagangan manusia pertama kali tercatat dalam Al-Qur'an :

Yang artinya : "Yusuf dijual dengan harga yang murah, hanya beberapa dirham saja sebab mereka kurang senang dengan adanya yusuf"¹².

Sejarah juga mencatat berbagai peperangan yang disebabkan isu perbudakan, kebanyakan praktik *Trafficking* yang terjadi di Indonesia berkedok pengiriman TKI / TKW ke luar negeri. Bahkan sejak jaman Jepang telah kita ketahui bahwa kedok misi kesenian dan TKI ke Jepang yang akhirnya menjadi pekerja seks komersial (PSK), dikenal dengan istilah YagunYanfu telah memperlihatkan bahwa *Trafficking* untuk tujuan portitusi ini telah lama terjadi (sekitar tahun 1940-an).

"*Trafficking* terbukti bukan merupakan hal yang baru karena pada masa kependudukan Jepang nenek-nenek kita banyak mengalami hal serupa, ditipu dan dijanjikan berkarier menjadi penyanyi di negeri Sakura, namun disekap untuk menjadi budak seks di kamp tentara Jepang. Hingga kini, akibat tidak banyak pihak peduli serta kurangnya informasi, kasus *Trafficking* terus berlarut-larut"¹³.

"Sejarawan Athoni Reid (1992) menyebutkan bahwa Jawa dulunya adalah pengeksport budak terbesar untuk Malaysia, pada zaman kolonial Belanda perkebunan-perkebunan milik pengusaha kolonial banyak memperkerjakan buruh kasar (Koeli = Kuli) dari Jawa. Negara tujuan pada waktu itu memang bukn Saudi Arabia, tapi kawasan jajahan Belanda lainnya seperti Suriname dan Kaledonia baru antara tahun 1909-1929 sekitar 5000 buruh kasar dari Jawa telah diangkut oleh agen pengerah tenaga kerja ke Vietnam yang saat itu sedang dijajah Perancis

mereka diperkerjakan di daerah pertambangan"¹⁴.

C. Karakteristik Kasus Perdagangan Manusia

A. Korban Yang Lengah Dan Ingin Cepat Memperoleh Pekerjaan.

Para pencari kerja yang menjadi sasaran empuk bagi pelaku perdagangan manusia rata-rata merupakan para buruh migran baik yang datang secara legal, maupun illegal. Bagi yang datang secara legal, mereka menjadi korban karena itikad tidak baik dari biro-biro pengerah tenaga kerja, antara lain dengan cara menahan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pekerja pendatang. Seringkali mereka lengah akan kelengkapan dokumen, karena keinginan yang sangat besar untuk segera memperoleh pekerjaan.

B. Pelaku Yang Canggih dan Terorganisasi

Dari banyak pengamatan sebagian besar mensinyalir bahwa para pelaku merupakan sindikat perdagangan manusia yang wilayahnya mencakup berbagai belahan dunia dan bersifat Internasional. Mengacu pada definisi yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka didalamnya dapat disimpulkan ada tiga pihak yang berperan yaitu korban, pihak yang mengambil dari perdagangan manusia (*the person who achieve the concent person having control over an other person*), serta orang yang dibayar atau memperoleh keuntungan (*person who has been giving or receiving or payment or benefits*) dari perdagangan manusia.

Sepintas data dari para pelaku yang diperoleh dari kasus-kasus dalam penelitian ini :

1. Orang tua atau kerabat.
2. Makelar.
3. WNA.
4. sindikat yang terorganisir.
5. Perusahaan angkatan laut.
6. Aparat kepolisian.
7. Agen tenaga kerja.
8. Penduduk setempat.
9. Bidan.
10. Pemilik perumahan real estate.
11. Pemilik tempat penampungan agen tenaga kerja.
12. Keterlibatan tokoh masyarakat / Instansi Pemerintah.

Mengacu pada terminology yang ada dalam hukum pidana, para pihak tersebut diatas dapat digolongkan dalam bentuk penyertaan

¹² Q.S. Yusuf, Ayat 20

¹³ Venny, Andriana, 2 Mei 2005, Pendorong Trafiking, Kompas : Hal 42

¹⁴ Valentina Sagala, R. Menghapuskan Perbudakan, 1994

sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP.

Pasal 55 melingkupi pelaku, pembujuk atau orang yang menyuruh dengan tekanan atau paksaan. Kriteria ini bila mengacu pada syarat data dapat digolongkan dalam pihak yang mengambil keuntungan dari perdagangan manusia (*the person who achieve the concent of person having control over another person*) serta orang yang dibayar atau memperoleh keuntungan (*person who has been giving or receiving or payment benefits*). Dalam suatu kasus, peran ini dilakukan oleh orang tua, makelar, sindikat dan bidan. Khusus bagi pelaku orang tua, studi yang dilakukan disebuah desa menunjukkan bahwa orang tua yang terlibat dalam perdagangan anak mereka sendiri biasanya mendapat dukungan dari mekanisme pasar yang melibatkan peran para tokoh masyarakat baik formal maupun informal.

Bentuk lain yang diatur dalam pasal 56 HUHP yaitu orang yang membantu dengan cara menyediakan sarana, prasara atau keterangan dalam kasus dilakukan oleh penyedia jasa angkutan, masyarakat, polisi dan Pemda. Untuk polisi dan pemda bantuan yang dimaksud adalah bantuan-bantuan yang dilakukan baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dilakukan dengan membantu korban membuat KTP palsu dengan memalsukan identitas antara lain umur bagi anak-anak. Sementara bantuan secara pasif adalah dengan cara tidak melakukan sesuatu hal untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia.

C. Modus Operandi yang digunakan :

a. Dengan Janji-Janji Indah

Kasus- Dalam kasus penjualan remaja di Sumatra Utara, didapati adanya dua model pola rekrutmen.

1. "Para anggota sindikat mendatangi desa-desa dan menawarkan pekerjaan kepada orang tua anak bahwa ada lowongan pekerjaan di restoran atau pabrik, sementara nantinya anak-anak perempuan tersebut dijual ke lokasi prostitusi.
2. Melakukan-melakukan pendekatan personal dan bujuk rayu para remaja yang berada dipusat-pusat perbelanjaan, namun setelah itu mereka dijual. Setiap anak atau remaja yang dibawa ketempat penampungan dipaksa untuk menanggung biaya sendiri atau dinyatakan sebagai hutang yang

kadang tidak terlunaskan meski mereka telah bekerja".¹⁵

Modul operandi pemberian janji juga terlihat dalam kasus-kasus.

1. Anak-anak yang dibujuk dan dirayu dengan diberi makanan / pakaian serta diajak pesiar oleh orang-orang asing (bule).
2. Anak-anak dibujuk dan dirayu dijanjikan menjadi anak asuh oleh orang asing.
3. Janji kepada orang tuanya bahwa anaknya akan disekolahkan dan dipelihara.
4. Dijanjikan pekerjaan.
5. Dijanjikan untuk bekerja sebagai pelayan toko atau restoran dengan gaji pertama Rp. 400.000,- / bulan namun bisa naik Rp. 500.000,- / bulan dalam satu tahun. Rekrutmen dilakukan ke desa oleh oknum yang berpakaian rapi dengan perhiasan emas yang besar-besar.
6. Dijanjikan pekerjaan (yang tidak jelas).
7. Dijanjikan bekerja sebagai TKW / TKI.
8. Ditawari dan dijanjikan anak-anak untuk bekerja di restoran, karaoke, pembantu rumah tangga dan hotel.
9. Pare perekrut beroperasi di mal / tempat hiburan lainnya, mendatangi daerah pinggiran, informasi disampaikan secara berantai.
10. Menjanjikan pekerjaan tanpa harus melamar.
11. Dijanjikan akan memperoleh gaji dan fasilitas yang menarik.
12. Anak yatim piatu pengungsi dijanjikan untuk memperoleh pekerjaan.
13. Para korban dijanjikan menjadi duta misi kesenian.
14. Menipu istrinya dengan menawarkan pekerjaan.

b. Dengan Kekerasan / Paksaan

Para korban mengungkapkan bahwa sebelum diberangkatkanpu mereka ternyata sudah mengalami kondisi yang buruk di tempat-tempat penampungan. Di tempat-tempat tersebut mereka bukan diberi keterampilan tetapi justru sebagian sudah dieksploitasi untuk bekerja tanpa upah dengan kondisi hidup yang sama sekali tidak layak.

"Seperti yang terjadi di Tawau, sejumlah wanita yang diperdagangkan serta

¹⁵ Komnas Perempuan, Peta Kekerasan Perempuan Di Indonesia.

dieksploitasi secara seksual disana dipaksa dengan kekerasan serta ancaman kekerasan oleh para *body guard* mucikari yang biasa dipanggil boy, jika tidak mau melayani tamu. Rata-rata mereka melayani 5 – 15 tamu perhari¹⁶. Selain contoh kasus diatas, modus operandi penggunaan kekerasan / paksaan dalam rangka perdagangan manusia terlihat dalam kasus-kasus dibawah ini :

1. Istri yang dipaksa dan diancam suaminya untuk melacurkan diri demi memenuhi kebutuhan keluarga karena suaminya pengangguran dan tidak mau bekerja.
2. Dipaksa ayah untuk bekerja sebagai PSK.
3. Mencari remaja yang sedang berada di pusat perbelanjaan, menghipnotis korban dan membawanya ke tempat pelacuran.
4. Membelinya dari orang tua dan atau pihak lain.
5. Sebagai alat pembayaran hutang orang tuanya.
6. Korban diculik.

D. Tujuan Perdagangan

a). Dalam dan Luar Negeri

Tujuan lokal meliputi :

Riau, Batam, Belawan, Tanjung Balaikarimun, Dumai, Palembang, Solo, Bandar Baru, Sebolangit, Deli Serdang, Tanjung Baru, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar.

Tujuan Luar Negeri Meliputi :

Malaysia (Kuala Lumpur dan Serawak), perbatasan Brunai Darussalam, Hongkong, Taiwan, Jepang dan Australia.

b). Pekerja Domestik dan Pekerja Seksual

Dari kasus-kasus yang diperoleh, perdagangan manusia sebagian besar bertujuan menjadikan korbannya sebagai pekerja domestik (pembantu rumah tangga) dan pekerja seksual. Sejak sekitar tahun 1980-an banyak tenaga kerja yang pergi ke luar negeri ataupun ke kota-kota besar untuk menjadi pembantu rumah tangga, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Daerah tujuan utama biasanya Arab Saudi, kemudian diikuti Taiwan, Singapura, Hongkong dan beberapa Negara di wilayah Asia lainnya. Selain dibutuhkan biaya yang besar mereka juga diwajibkan

mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh agen tenaga kerja.

c). Perdagangan Ilegal, Pekerja Anak dan Penjualan organ tubuh.

Anak-anak menjadi korban perdagangan manusia pada dasarnya dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan yaitu : 1. Bayi sebagai korban. 2. Anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan)

Untuk kasus penjualan organ tubuh, saya belum berhasil menemukan berita yang mengungkap masalah ini. Menurut saya kasus berita yang mengungkap masalah ini memang sulit untuk diketahui karena berkaitan dengan rumah sakit dan dokter yang mempunyai wilayah yang sangat tertutup dan dilindungi dengan berbagai aturan dan kode etik yang sulit difahami oleh masyarakat awam.

E. Daerah Asal

Daerah asal korban perdagangan :

Jawa Barat : Sukabumi, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Jakarta, Bandung, Karawang, Bogor, Cianjur, Cirayom, Bekasi, Sawangan (Depok), Cirebon Kuningan.

Jawa Tengah : Banyumas, Megelang, Purwokerto, Cilacap, Semarang, Tegal, Pekalongan, Purwodadi, Grobongan, Jepara, Boyolali.

Jawa Timur : Banyuwangi, Nganjuk, Madiun, Kediri, Surabaya, Blitar, Jember, Gresik.

Bali : Denpasar, Trunyan.

Sumatera : Medan, Bitung, Palembang, Lampung, Batam, Riau.

Kalimantan : Pontianak, Landak.

Sulawesi : Manado, Sengkang, Watampone, Samarinda, Nusa Tenggara Timur.

F. Daerah Transit

Dari berbagai kasus yang ditemui berikut daerah-daerah yang biasa dijadikan daerah transit perdagangan manusia :

Jawa : Jakarta, Bandung, Losari-Cirebon, Surabaya

Sumatera : Belawan-Medan, Jambi, Tanjung Balai Karimua, Batam Dan Tanjung Pangkor.

Lainnya : Denpasar, Nunukan, Pare-Pare, Ternate, Serui (Papua)

Malaysia : Kuching

¹⁶ Gatra, Dagang Seks Ke Negeri Jiran, No. 47 Oktober 2002.

Jerman : Frankfurt

G. Daerah Tujuan

Hasil penelitian menyebutkan lokasi perdagangan manusia ini dalam kasus perdagangan untuk pelacuran bagi pedofil di Bali dengan data sebagai berikut :

Daerah Asal : Tembung, Helvetia, Tanjung Gusta, Semarang Dan Tangerang.

Daerah Transit : Padang Bulan

Daerah Tujuan : Bandar Baru, Deli Serdang, Secanang, Belawan, Warung Bebek, Firdaus, Rampah, Dumai, Tanjung Balai Karimun, Pekan Baru, Riau.

Melihat kasus-kasus yang dilaporkan di Indonesia maka dapat dilihat adanya beberapa variasi perdagangan manusia berdasarkan lokasi asal dan lokasi tujuan perpindahannya sebagai berikut :

1. Dari Indonesia ke luar Indonesia.
2. Perpindahan antar pulau di Indonesia.
3. Perpindahan antar kota di satu pulau di Indonesia.
4. Perpindahan antar lokasi di satu kota di Indonesia.

Untuk satu jenis pertama dan kedua tidak ada masalah yang berkaitan dengan persyaratan perpindahan lokasi, walau lokasi perpindahan bukan bersifat transnasional. Pertanyaan dapat diajukan terhadap jenis ketiga dan keempat, apakah kasus-kasus yang demikian masuk kedalam kriteria perdagangan manusia karena bentuk perpindahannya, kasus-kasus yang terkait dengan kriteria ke 3 dan ke 4.

Pembahasan Hasil Penelitian

A. Bentuk Penentangan Terhadap Human Trafficking.

Trafficking adalah suatu kejahatan yang merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Mata rantai kejahatan ini harus dituntaskan secara keseluruhan, karena apabila diselesaikan hanya sepotong-potong, akibatnya adalah penuntasan kejahatan *Trafficking* ini hanya "Semu" yang nantinya kejahatan ini akan timbul kembali dengan keadaan jauh lebih parah dibandingkan keadaan terdahulu.

Sesungguhnya para aktivis telah menuntaskan masalah *Trafficking* ini dengan sungguh-sungguh, program yang dibuat oleh

LSM-LSM tak kalah hebatnya untuk mengeluarkan atau membebaskan para korban *Trafficking* dari jeratan Trafiker, akan tetapi apa yang dilakukan oleh para aktivis ini hanya di hulu saja, tidak sampai hilirnya. Artinya adalah ketika para aktivis ini dengan sekuat tenaga dan berbagai macam trik dan taktik untuk membebaskan para korban, dan menampung sementara korban tersebut sembari diberikan penyuluhan-penyuluhan oleh para aktivis bagaimana tentang prostitusi, bahaya HIV, dan sebagainya. Kemudian aktivis ini berhasil memulangkan para korban ke daerahnya masing-masing. Sampai di situ saja perjuangan para aktivis, padahal itu masih belum selesai. Ketika menengok ke belakang bagaimana korban-korban itu terjatuh dalam sindikat *Trafficking* tentunya paham bahwa yang kali pertama ditawarkan adalah pekerjaan.

Melihat situasi kampung yang tidak memungkinkan, menganggap kampung tidak mempunyai potensi yang tidak bisa digali, akhirnya para korban ini memberikan diri pergi ke kota dengan dalih ingin merubah nasib, karena di desa tidak ada yang diharapkan, sehingga dengan iming-iming seorang teman mereka menerima tawaran dengan gaji selangit tersebut, sesampainya di kota ternyata pekerjaan yang dijanjikan dengan keadaan yang sebenarnya berbeda jauh, misalnya ditawarkan bekerja di perusahaan konveksi ternyata dipekerjakan di pub-pub dan diskotik dan lain sebagainya. Banyak sekali tipuan yang telah dilakukan untuk merekrut manusia-manusia ini untuk dijadikan obyek eksploitasi.

Data naratif status korban *Trafficking*

Data KPI Jawa Timur Surabaya, 20 April 2007.

NO			Percent
1	Status Pernikahan	Menikah	47,826
		Belum menikah	36,957
		Janda	15,217
		Total	100,000
2	Kota Vot	Tulungagung	13,043
		Mojokerto	2,174
		Trenggalek	8,696
		Malang	15,217
		Lumajang	2,174
		Probolinggo	4,348
		Ponorogo	2,174
		Blitar	10,870
		Kediri	10,870
		Banyuwangi	4,348
		Jombang	2,174
		Bojonegoro	10,870
		Ngawi	2,174
		Bondowoso	4,348
		Nganjuk	2,174
		Situbondo	2,174

3	Tempat Bekerja	Singapura	10,870
		Jepang	8,696
		Malaysia	47,826
		Tanjung pinang	2,174
		Batam	2,174
		Surabaya	4,348
		Taiwan	2,174
4	Kerja Yang Ditawarkan	PRT	52,174
		Penyanyi dan Penari	4,348
		Waitres di Karaoke	4,348
		Pelayan Restoran	2,174
		Buruh Pabrik	6,522
		Pekerja Seks	2,174
		Bekerja di Salon	2,174
5	Kerja Yang Didapatkan	PRT	52,174
		Pekerja Seks	10,870
		Buruh	6,522

Perekutan manusia ini merupakan *Organisation of Crime* dan kejahatan *Trafficking* merupakan *organisasi of Crime*, artinya yang melakukan kejahatan tidak hanya melibatkan satu atau dua orang saja, tetapi yang terlibat didalamnya sangat banyak, dan yang termasuk dalam sindikat ini tidak hanya orang yang bertampang sangar tetapi mereka yang berpenampilan necis dan perlente juga dapat menjadi Trafiker dan yang lebih ironis lagi adalah orang-orang yang dekat dengan korban dapat menjadi Trafiker, bahkan tanpa disadari orang yang terdekat bisa menjadi Trafiker. Mengapa begitu? Ketika menemui atau bertemu seseorang yang dekat dan ia mengeluh karena kehidupan yang kurang beruntung dan ia bertanya bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak, kemudian tanpa disadari terjawab "Bekerja saja ke luar negeri atau ke kota (migrasi)", pasti gaji yang didapat lebih banyak di banding di desa, dengan demikian sesungguhnya telah menjerumuskan orang itu untuk (bermigrasi) karena telah memberikan wacana baru terhadap orang itu, memang maksud dan tujuannya baik, tetapi tidak tahu apa selanjutnya yang akan terjadi pada orang yang mengeluh tadi dan seandainya orang tersebut jadi bermigrasi untuk menjadi TKS, tetapi yang terjadi malah ia terjerumus dalam lingkaran *Trafficking* maka sesungguhnya yang telah membuka jalan untuk masuk dalam lingkaran *Trafficking* adalah yang menuntunnya.

Faktor-faktor yang memberikan kontribusi dan mendorong masuknya anak-anak ke dalam dunia pelacuran meliputi :

- "Tradisi kawin usia muda dan mudahnya perceraian.
- Kuatnya kepercayaan (khususnya di Indramayu dan Surakarta), bahwa hubungan seks dengan anak yang masih

perawan dapat membuat laki-laki awet muda dan meningkatkan kejantanan.

- Fenomena migrasi desa-kota yang dilakukan oleh tenaga kerja tak terdidik.
- Gaya hidup perkotaan yang konsumtif.
- Hidup yang hanya memikirkan saat ini saja tanpa memikirkan masa depan¹⁷.

Di daerah perkotaan sering ditemui anak-anak yang memiliki kondisi dan ciri-ciri yang tidak seperti anak lainnya yang patuh dan hormat kepada orang tuanya, kondisi dan ciri-ciri anak nakal :

- Tidak memiliki keseimbangan perasaan, ahlak dan kejiwaan.
- Sering mengalami kesulitan (dalam bergaul) serta suka memaksakan kehendak dan keinginannya kepada orang lain.
- Memiliki keinginan yang tidak masuk akal dan berusaha mewujudkannya seperti ingin memecah kaca dan berbuat kerusakan.
- Menangis keras-keras dengan nafas tersengal-sengal agar orang tuanya tunduk kepadanya dan memenuhi segala keinginannya.
- Memaksakan keinginan dan kehendak dengan menerjang segenap rintangan yang ada.
- Tidak memiliki perasaan belas kasih. Dalam menghadapi anak nakal seperti ini, kedua orang tuanya tidak bisa menggunakan cara-cara kelembutan.
- Menempuh cara paksaan, kekerasan, dan siksaan demi mencapai keinginannya.
- Tidak memiliki kejernihan dalam berfikir.
- Tidak mampu memanfaatkan kekuatan akalnya dan hanya bergantung pada hayalan serta angan-angan kosong.
- Dalam diri sebagian anak nakal masih terdapat perasaan malu. Namun sewaktu kenakalannya muncul, rasa malunya itu niscaya akan lenyap. Dalam pada itu, ia akan melakukan kenakalan di tengah-tengah orang yang membimbingnya.
- Kenakalannya ditujukan kepada orang yang dianggapnya paling lemah, terutama ibunya¹⁸.

Yang pertama kali membawa anak dalam kenakalan tidak terlepas dari faktor lingkungan terutama dari keluarga. Apakah di dalam

¹⁷ Hakrismo, Harkristuti (Prof Dr). Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia.

¹⁸ Ibid, Hal. 40

keluarga ada yang “berprofesi” sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial), karena kerentanan anak menjadi korban *Trafficking* untuk eksploitasi seksual cukup tinggi. Sehingga dapat diperkirakan bahwa hubungan anak dengan PSK (Pekerja Seks Komersial) sangat dekat seperti :

No	Hubungan Anak Dengan PSK (Pekerja Seks Komersial)	Jumlah	% Dari 89
1	Hampir menjadi pelacur	2	3
2	Ibu pelacur	6	7
3	Saudara kandung	11	12
4	Tante pelacur	37	41
5	Saudara sepupu pelacur	29	33
6	Orang tua/paman/calor/germo	4	4
Jumlah		89	10%

Sumber : binaan sanggar YKA I, April 2007

Pemerintah telah mengupayakan agar menekan jumlah korban aksi *Trafficking* dengan meningkatkan potensi desa. Selain itu sesungguhnya aksi *Trafficking* ini telah mendapatkan penentangan keras dari hukum normative kita, akan tetapi UU (undang-undang) anti *Trafficking* belum juga terbit dimana undang-undang anti *Trafficking* diharapkan agar menjadi payung hukum (*the umbrella act*).

Hukum *Trafficking* merupakan permasalahan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu yang kali pertama menentang aksi *Trafficking* adalah Hak Asasi Manusia. Karena telah disebutkan bahwa di dalam definisinya hak asasi manusia (HAM) adalah, “hak manusia yang dimiliki manusia sejak dalam kandungan tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama dan dipertahankan oleh seseorang itu untuk dipertaruhkan dalam kehidupan manusia”¹⁹.

Tercetusnya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 merupakan manifestasi dari pengertian hak asasi manusia itu sendiri. Dimana undang-undang yang merupakan payung bagi perlindungan HAM dari setiap orang yang berada di Indonesia ini memberikan sejumlah azas yang penting dalam perlindungan HAM dalam masalah human Trafficking :

1. Pasal 3 UU No 39 tahun 1999, yang menekankan bahwa setiap orang yang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan

kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

2. Pasal 4 UU tahun 1999, yang intinya antara lain menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi , hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
3. Pasal 20 UU No 39 tahun 1999, yang intinya menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Oleh karenanya ebudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa, dilarang.
4. Pasal 65 UU No 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya²⁰.

“Meski UU tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi payung dalam perlindungan HAM di Indonesia baru di undangkan dan diberlakukan pada tahun 1999, namun bukan berarti sebelumnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan HAM, khususnya dalam masalah humtraf. Dalam KUHP yang mulai berlaku pada tahun 1918”²¹.

B. *Trafficking* menurut KUHP

Dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa pada masa penjajahanpun perdagangan manusia dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak mendapat sanksi pidana.

1. Pasal 297 KUHP

Seperti telah disebutkan diatas, pasal 297 KUHP secara tegas melarang dan mencancam dengan pidana perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, ketentuan tersebut secara lengkap berbunyi:

²⁰ UU Ri No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diperbanyak oleh Citra Umbara, Bandung

²¹ KUHP Indonesia Asalnya adalah Wetboek Van Staf Recht Voor Nederlandsch Indie, Staatsblad 1915 No 732, Yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

¹⁹ Musta'in, H. (H. Sh), Catatan Mata Kuliah Hukum dan HAM Jombang : 13 Maret 2004

"Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun". Dalam memahami pasal ini sangat penting untuk diketahui arti dari kata perniagaan. Buku I KUHP tentang ketentuan umum tidak memberikan penjelasan mengenai kata ini, R. Soesilo dalam penjelasan terhadap pasal ini mengatakan bahwa :

".....yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya tidak lain dipergunakan untuk pelacuran"²²

Apabila penjelasan Soesilo ini kita gunakan sebagai pegangan untuk menafsirkan pasal 297 KUHP, maka ruang lingkup pasal tersebut menjadi sempit, karena hanya mencakup perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi. Tetapi apabila ditelaah lebih dalam lagi pengertian diatas lebih pada pengertian perdagangan perempuan yang harus menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (*prostitusi*).

Dengan penjelasan itu, menjadi terang bahwa pasal 297 KUHP pada dasarnya memang terbatas bagi perdagangan perempuan (dan anak laki-laki di bawah umur) untuk tujuan prostitusi. Kesimpulan ini yang tentunya akan menjadi lebih kuat lagi apabila dilihat dari penempatan pasal 297 KUHP dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan berada di bawah pasal 296 KUHP tentang mucikari.

Permasalahan lain adalah tentang batas usia belum dewasa bagi anak Laki-Laki yang diperdagangkan. Seperti diketahui, dalam KUHP tidak ada satu ketentuan yang secara tegas memberikan batasan usia belum dewasa ataupun usia dewasa. Dalam pasal-pasal yang mengatur tentang korban dibawah umur, ada pasal yang hanya sekedar menyebutkan bahwa korbannya harus dibawah umur, tetapi ada pula pasal-pasal yang secara khusus menyebutkan usia 12 (dua belas) tahun, 15 (lima belas) tahun,

17 (tujuh belas) tahun. Dengan demikian tidak ada patokan yang jelas untuk usia dewasa menurut BW, maka belum berusia 21 tahun atau belum menikahlah yang menjadi batas untuk menentukan bahwa orang tersebut belum dewasa, akan tetapi bila kita mengikuti UU Perkawinan (UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan), maka batas usia belum dewasa adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, hal ini sesuai dengan pasal 47 yang menyatakan "Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."²³ Mengenai hal ini tentunya harus ada satu ketentuan yang tegas tentang batasan usia, karena ketentuan yang akan menentukan batasan yang berbeda-beda sesuai dengan hal yang akan diatur dan tujuan yang ingin dicapai.

2. Pasal 301 KUHP

Pasal ini melarang dengan mengancam pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara, seseorang yang menyerahkan atau membiarkan tinggal pada orang lain, seorang anak yang umurnya dibawah 12 tahun yang dibawah kuasanya yang sah, sedangkan diketahuinya anak itu akan dipakai untuk atau akan dibawa waktu mengemis atau dipakai untuk menjalankan perbuatan kepandaian yang berbahaya atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang merusakkan kesehatan.

Pasal ini khusus bagi perbuatan yang korbannya adalah anak-anak yang berusia dibawah 12 tahun, dengan pelakunya adalah orang yang mempunyai kuasa yang sah atas anak tersebut, misalnya orang tua, wali. Bila kita hubungkan dengan pasal 297 KUHP, maka pasal ini subyeknya terbatas pada orang yang mempunyai kuasa yang sah terhadap anak tersebut, batasan usia korban lebih jelas yaitu dibawah 12 tahun, dan tujuan pemindahan penguasaan si anak lebih luas, tidak semata-mata untuk prostitusi.

3. Pasal 324 KUHP

Melarang perdagangan budak belian, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 12 .

Menurut R. Soesilo, perbudakan di Indonesia secara hukum sudah dihapus sejak 1 Januari 1860 (berdasarkan pasal 169 Indische

²² R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor Politika, 1995, Hl. 217.

²³ Pasal 47 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Staatsregeling). Meskipun yang menjadi obyek dari larangan dalam pasal 324 sudah dihapus secara hukum, tetapi sampai saat ini pasal tentang larangan perdagangan budak belian ini belum dicabut. Hal ini dapat dimengerti karena dalam kenyataannya praktik perdagangan budak terus berlangsung, baik pada zaman penjajahan maupun dalam alam kemerdekaan.

Kata perdagangan dalam pasal ini tidak harus ditafsirkan membeli dan kemudian menjualnya kembali. Perbedaan membeli saja atau menjual saja sudah masuk dalam lingkup ketentuan pasal ini. Di samping itu juga dalam pasal ini ada unsur keterlibatan pelaku tidak harus langsung, bahkan lebih dipertegas lagi dengan adanya unsur turut campur dalam pasal ini harus diartikan sebagai terjadinya penyertaan yang diatur dalam Bab V Buku I KUHP, yang berntuknya dapat berupa menyuruh, menggerakkan, turut melakukan ataupun membantu melakukan. Bagi mereka peserta itu berarti diancam pidana yang sama dengan pelaku, "khusus untuk pembantuan, berarti ada penyimpangan dari asas pembedaan untuk pembantuan, pasal 57 ayat (1) selama-lamanya pidana pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan²⁴".

4. Pasal 325 KUHP

Melarang perdagangan budak belian, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 12, dan kalau sang budak meninggal dia dikenai pidana 15 tahun penjara.

Pasal ini khusus berlaku bagi nahkoda yang terlibat dalam perdagangan budak belian. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah :

- a. Menjalankan pekerjaan sebagai nahkoda padahal mengetahui kapal digunakan untuk menjalankan budak belian.
- b. Memakai kapal untuk perdagangan budak belian.

Apabila kita menganalisis perbuatan yang diancam pidana dan menghubungkannya dengan berbagai bentuk penyertaan yang diatur dalam Bab V Buku I KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa untuk perbuatan pertama nahkoda berdedudukan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana pasal 624 KUHP. Sementara bila perbuatan jenis ke dua yang dilakukan, maka dalam konstruksi penyertaan nahkoda adalah seorang pelaku atau orang yang turut melakukan. Satu hal yang perlu

digaris bawahi adalah adanya penyimpangan pembedaan dari asas pembantuan. Tidak seperti yang ditetapkan pada pasal 57 KUHP, nahkoda yang membantu dalam tindak pidana perdagangan budak diancam pidana yang sama dengan pelakunya. Bahkan ada pemberatan baginya / yang tidak dikenakan pada pelaku tindak pidana pasal 324 KUHP. Sekalipun dengan ancaman pidana menjadi selama-lamanya 15 tahun penjara bila ada budak yang mati karena pengangkutan yang dilakukannya.

5. Pasal 226 KUHP

Mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun bagi mereka yang bekerja sebagai anak buah kapal padahal mengetahui bahwa kapal itu dipakai untuk perdagangan budak belian. Pasal yang berlaku khusus bagi anak buah kapal adalah pasal 93 ayat (3) KUHP yang mengatakan :

"Anak buah kapal (perahu) adalah sekalian orang yang ada di kapal (perahu) menjadi opsir atau kelasi, pasal ini melarang perbuatan :

- a. Masuk bekerja sebagai anak buah kapal padahal mengetahui kapal digunakan untuk perdagangan budak.
- b. Dengan kemauan sendiri tetap menjadi anak buah kapal sesudah mengetahui kapal digunakan untuk perdagangan budak.²⁵

Apabila dikaitkan dengan konsep penyertaan, maka keterlibatan anak buah kapal adalah sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana pasal 324 KUHP. Seperti halnya juga nahkoda, ancaman pidana bagi anak buah kapal yang berkedudukan sebagai pembantu tindak pidana nampaknya diungkapkan secara khusus. Jadi menyimpang dari asas pembantuan, yang mengurangi 1/3 (sepertiga)-nya dari pidana yang berlaku, akan tetapi bila dibandingkan dengan nahkoda atau ketentuan turut campur (dalam hal ini membantu) dalam tindak pidana pasal 324 KUHP, ancaman pidana bagi anak buah kapal jatuh lebih ringan.

Satu yang tidak boleh dilupakan adalah ketentuan konsep gabungan tindak pidana yang pasti harus dipergunakan apabila menghadapi persoalan tindak pidana oleh anak buah kapal. Pada saat ini ada dua ketentuan yang mungkin diterapkan, yaitu pasal 324 KUHP dan 326 KUHP untuk satu perbuatan yang dilakukan dalam penentuan ancaman pidananya diperlakukan

²⁴ Pasal 57 ayat (1) KUHP

²⁵ Pasal 93 ayat (3) KUHP

kecermatan untuk memilih apakah pasal 324 KUHP atau 326 KUHP, yang harus dipergunakan. "Sebenarnya kasus ini juga dijumpai pada saat kita menggunakan pasal 325 KUHP, akan tetapi karena ancaman pidana, baik pasal 324 maupun 325 adalah 12 tahun maka tidak menjadi terlampau menimbulkan persoalan. Walaupun demikian, dalam hal tersebut tetap pasal 425 yang harus dijadikan dasar penentuan pidana 12 tahun itu, sesuai dengan pasal 63 ayat (2) ayat 1 KUHP²⁶.

Bila kita berpegang pada ketentuan pasal 63 ayat (1) maka pidana penjara 12 tahun yang harus di ancamkan. Akan tetapi dengan mengingat sifat ketentuan umum (pasal 324 KUHP) dan khusus (pasal 326 KUHP), maka ancaman pidananya hanya 9 (sembilan) tahun sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat (2) KUHP.

6. Pasal 327 KUHP

Melarang orang dengan biaya sendiri atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut campur dalam menyewakan, memuat atau menanggung asuransi sebuah kapal yang diketahuinya dipakai untuk menjalankan perdagangan budak belian, sanksinya penjara selama-selamanya 8 (delapan) tahun.

Tidak berbeda dengan dua pasal sebelumnya, pasal ini mengancam dengan pidana keterlibatan seseorang dalam tindak pidana perdagangan budak dengan cara turut campur dalam :

1. Menyewakan
2. Memuat
3. Menanggung asuransi kapal yang diketahuinya dipakai untuk perdagangan budak belian.

Dibandingkan dengan dua pasal sebelumnya yaitu pasal 325 dan 326 KUHP, pidana yang diancamkan paling ringan yaitu 8 (delapan) tahun sejalan dengan azas pembantuan, pidana pokok pasal 324 KUHP dikurangi 1/3 (sepertiga)-nya. Sama halnya dengan permasalahan dalam pasal 326 KUHP, bila dihadapkan dengan pasal 324 KUHP, maka yang harus diberlakukan adalah pasal 327 KUHP bila yang disewakan, dimuat, diasuransikan adalah kapal. Sebaliknya bila alat transportasinya selain kapal maka pasal 324 KUHP yang berlaku.

7. Pasal 325 KUHP

Melarikan atau menculik orang, sanksinya adalah pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

Pasal ini bukan yang langsung mengatur tentang perdagangan manusia, tetapi berkaitan erat dengan manusia, karena penculikan merupakan salah satu cara untuk membawa korban masuk dalam perdagangan manusia. Perbuatan yang di larang dalam pasal ini adalah melarikan atau menculik orang. Pada waktu melarikan atau menculik itu si pelaku harus mempunyai maksud untuk membawa korban dengan melawan hak di bawah kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain atau menjadikannya terlantar. Oleh karena melarikan atau menculik orang ini merupakan salah satu cara untuk membawa korban dalam perdagangan manusia, maka apabila terjadi perdagangan manusia melalui cara ini, si pelaku akan dikenai ketentuan gabungan tindak pidana (Pasal 65 KUHP).

8. Pasal 325 KUHP

Menetapkan sanksi pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun pada orang yang dengan sengaja dengan melawan hak membawa orang ketempat lain dari yang dijanjikan untuk bekerja.

Pasal ini dimaksudkan untuk menanggulangi masalah "Penipuan" dalam mencari pekerjaan. Bila dihubungkan dengan masalah Human Trafficking, maka unsur yang penting dan harus dibuktikan adalah penipuan. Karena pada awalnya pasti telah ada persetujuan dari korban untuk dibawa bekerja ke suatu tempat. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena pada dasarnya perdagangan manusia harus tanpa persetujuan korban.

9. Pasal 330 KUHP

Melarang orang melarikan orang yang belum dewasa dari kuasanya yang sah, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, dan apabila dilakukan dengan tipu daya atau kekerasan atau ancaman kekerasan atau korbannya berumur dibawah 12 (dua belas) tahun maka sanksinya ditambah menjadi 12 (dua belas) tahun.

Pada pasal ini serupa dengan pasal 328 KUHP, yang merupakan salah satu cara untuk membawa korban masuk dalam perdagangan manusia. Hal yang membedakannya adalah orang yang dilarikan masih belum dewasa dan tidak ada unsur maksud membawa orang itu dengan melawan hak dibawah kekuasaan atau kekuasaan orang lain atau agar orang itu terlantar. Salah satu unsur penting yang harus dapat dibuktikan dari pasal ini adalah pelaku

²⁶ Pasal 325, 326 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

yang melarikan korban dan bukan korbannya sendiri yang melarikan diri atas kemauannya.

10. Pasal 331 KUHP.

Mengancam dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau 7 (tujuh) tahun, jika umur si anak kurang dari 12 (dua belas) tahun orang yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang dicabut atau mencabut dirinya dari kuasa yang sah atau dari penjagaan orang yang sah menjaganya.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah menyembunyikan korban yang telah dicabut dari kekuasaan yang sah atas anak itu. Pencabutan atas kuasa yang sah mungkin dilakukan oleh si anak itu. Pencabutan atas kuasa yang sah mungkin dilakukan oleh si anak atas kemauannya sendiri atau oleh orang selain si pelaku, atau oleh si pelaku sendiri. Walaupun perbuatan itu dilakukan tanpa didahului oleh cara-cara yang secara limiatif ditentukan dalam definisi perdagangan manusia menurut protokol, asalkan penyembunyian itu dimaksudkan untuk eksploitasi maka dapat dikategorikan sebagai *Human Trafficking*.

11. Pasal 332 KUHP.

Mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, orang yang melarikan orang perempuan yang belum dewasa tanpa persetujuan orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan orang perempuan itu dengan maksud memilikinya dengan atau tanpa nikah. Ancaman pidananya menjadi 9 (sembilan) tahun bila perbuatan itu dilakukan terhadap perempuan melalui tipu, kekerasan, atau kekerasan.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah melarikan perempuan seperti halnya dalam pasal 311 KUHP, bila si perempuan belum dewasa meskipun dengan kemauannya sendiri, maka perbuatan itu dapat masuk kategori perdagangan manusia bila tujuan melarikan itu untuk eksploitasi sementara bila pelarian itu dengan persetujuan si perempuan setelah digunakannya tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan dapat masuk pula dalam kategori perdagangan manusia asalkan tujuannya untuk eksploitasi hal ini selaras dengan pengecualian dalam ketentuan dari protokol yang mengatakan bahwa persetujuan dari korban untuk di eksploitasi harus dianggap tidak pernah ada, bila untuk memperolehnya digunakan cara-cara seperti kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam penggunaan ketiga pasal di atas, perlu digaris bawahi batasan usia belum dewasa dari si korban. R. Soesilo dalam KUHP terjemahannya selalu menyatakan, "belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin"²⁷. Sementara seperti dipaparkan diatas UU Perkawinan No 1 tahun 1974 menentukan belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah sebagai batasan usia belum dewasa. Protokol II mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun adanya lebih dari satu batasan usia belum dewasa dengan kriteria yang berbeda-beda akan menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum.

12. Pasal 333 KUHP.

Menempatkan sanksi pidana penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun bagi orang yang merampas kemerdekaan orang lain, dan yang memberikan tempat menahan orang itu. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah dengan sengaja :

- a. Merampas kemerdekaan (menahan) seseorang; atau
- b. Meneruskan penahanan; atau
- c. Memberikan tempat untuk menahan dengan melawan hak

Perbuatan merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan penahanan (yang berarti menyembunyikan) merupakan perbuatan yang masuk dalam lingkup perdagangan manusia, bila dilakukan untuk tujuan eksploitasi dan dilakukan dengan cara ancaman kekerasan, kekerasan, paksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Sedangkan untuk perbuatan memberikan tempat untuk menahan, berarti dapat masuk kategori membantu perdagangan manusia, karena ia memberikan sarana untuk terjadinya tindak pidana itu. Ancaman pidana bagi orang yang membantu tindak pidana pasal 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) KUHP adalah sama dengan pelaku, yaitu pidana penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun. Berarti disini juga terjadi penyimpangan terhadap asas pembantuan.

Dalam rancangan KUHP juga telah dirumuskan beberapa pasal yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Pasal-pasal dalam RUU KUHP ini pada dasarnya bertitik

²⁷ Penjelasan R. Soesilo Pasal 330 dan 332 KUHP, Serta Komentar-Komentar lengkap Pasal demi Pasal Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

tolak dari KUHP yang sekarang berlaku, seperti yang telah dipaparkan diatas. Hanya saja ada beberapa yang dirubah baik mengenai unsurnya maupun ancaman pidananya, meskipun tidak sedikit pula yang sama persis dengan ketentuan KUHP yang berlaku. Pasal-pasal tersebut adalah :

1. Pasal 433 ayat (1) RKUHP : mengancam dengan pidana penjara selama lamanya 7 tahun atau denda paling banyak kategori v, setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Laki-laki di bawah umur 18 tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Pasal ini merupakan pengganti pasal 297 KUHP. Dibandingkan dengan pasal yang digantikannya, pasal ini lebih jelas ruang lingkupnya, karena tidak hanya disebutkan nama deliknya tetapi menetapkan unsur-unsurnya secara rinci. Ketidakjelasan yang terjadi dengan pasal 297 KUHP, dalam pasal ini tidak ada lagi, seperti batasan usia belum dewasa dan permasalahan ruang lingkup pasal berkaitan dengan tujuan perbuatannya (apakah hanya untuk eksploitasi seksual atau lebih luas). Ancaman pidananya lebih berat, menjadi 7 (tujuh) tahun, meskipun hakim dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana denda sebagai alternatifnya. Dilihat dari unsur-unsurnya, delik ini jelas melanggar perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak laki-laki di bawah usia 18 tahun.

2. Pasal 433 ayat (2) RKUHP : Jika tindak pidana ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ketentuan dalam pasal ini merupakan hal baru yang tidak diatur dalam KUHP yang sekarang berlaku. Pasal ini tentunya dinuat sebagai jawaban atas permasalahan yang sekarang banyak terjadi dalam masyarakat, yaitu "Menipu" perempuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, padahal yang dijanjikan adalah pekerjaan lain. Hal khusus yang perlu mendapat

perhatian adalah pasal ini hanya berlaku bila korbannya perempuan. Bila dikaitkan dengan ketentuan ayat (1), maka tindak pidana pada pasal ini merupakan pemberatannya, berdasarkan pada unsur menipu sebagai cara untuk membawa atau menempatkan si perempuan dalam pekerjaan yang melanggar kesusilaan.

3. Pasal 438 KUHP : mengancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori III, setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk atau pada waktu melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya.

Padanan ketentuan pasal ini adalah pasal 301 KUHP, namun ketentuan yang sekarang berlaku mengancam pidana lebih berat pada pelakunya, yaitu maksimal penjara 4 tahun. Selain itu perbuatan yang dilarang pada pasal ini hanya sebatas memberikan atau menyerahkan korban tidak mencakup perbuatan membiarkan korban tinggal dengan orang yang akan memanfaatkannya. Jadi bila korban tinggal dengan orang yang akan memanfaatkannya. Jadi bila korban sudah ada pada orang yang berhak, akan tetapi orang tua atau walinya itu membiarkan saja keadaan itu terus berlangsung maka orang tua atau walinya tetap tidak bisa diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini.

4. Pasal 460 KUHP : setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain secara langsung ataupun tidak langsung menjalankan perdagangan orang, melakukan perbuatan perdagangan orang atau turut serta dalam perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Dilihat dari rumusnya, pasal ini menggantikan pasal 324 KUHP. Akan tetapi dengan ruang lingkup yang tidak hanya terbatas pada budak beliansaja melainkan orang pada umumnya, juga tanpa melihat pada tujuannya. Dengan demikian, RKUHP ternyata telah mengatur secara tegas masalah perdagangan manusia ini, walaupun belum diatur secara khusus dalam bab tersendiri melainkan masih diatur dalam bab tentang Tindak Pidana terhadap

kemerdekaan orang, bersama-sama antara lain dengan pasal tentang penculikan dan penahanan orang.

Bila pasal ini kita kaitkan dengan pasal 433 ayat (1) R KUHP maka dapat kita simpulkan bahwa pasal 460 ini sesungguhnya merupakan aturan yang bersifat umum tentang perdagangan manusia. Sementara pasal 433 ayat (1) R KUHP merupakan aturan khusus, yaitu bila korbannya perempuan dan anak laki-laki di bawah 18 tahun dan untuk tujuan eksploitasi seksual. Berdasarkan pidana yang diancam untuk kedua delik ini. Kita dapat menilai bahwa pembentu R KUHP tidak melihat tujuan eksploitasi seksual sebagai hal khusus yang dapat memperberat perbuatan perdagangan manusia, bahkan ancaman pidana dalam pasal 433 ayat (1) hanya pidana penjara maksimal 7 tahun, sementara pasal 460 R KUHP ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara.

5. Pasal 561 ayat (1) RKUHP : setiap orang yang bekerja sebagai nahkoda di kapal atau menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nahkoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
6. Pasal 461 ayat (2) R KUHP : jika tindak pidana dalam ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
7. Pasal 462 R KUHP : mengancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V, setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal itu digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang.
8. Pasal 463 R KUHP : setiap orang yang dengan biayanya sendiri atau biaya orang lain, secara tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut atau mengansurakan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pasal-pasal di atas mengatur tentang ancaman pidana bagi orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, baik sebagai orang yang turut melakukan ataupun membantu. Seperti halnya dalam KUHP, dalam R KUHP pidana bagi orang-orang yang terlibat ini diatur secara khusus, tidak mengikuti aturan penyertaan dalam ketentuan umum. Dibandingkan dengan KUHP, ancaman pidana dalam R KUHP bagi peserta lain dalam perdagangan orang ini relatif lebih ringan (lihat pasal 461 ayat (1) dan pasal 462 R KUHP dibandingkan pasal 325 ayat (1) dan pasal 362 KUHP), kecuali pasal 436 R KUHP (bandingkan dengan pasal 327 KUHP).

9. Pasal 464 R KUHP : setiap orang yang membawa pergi orang dari tempat kediamannya atau tempat kediamannya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun.
10. Pasal 465 R KUHP : setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun.
11. Pasal 446 KUHP : setiap orang yang secara melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang tersebut telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun denda atau paling banyak kategori V.
12. Pasal 467 ayat (1) R KUHP : Setiap orang yang menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan yang menurut peraturan perundang-undangan di tentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun paling banyak kategori V.
13. Pasal 467 ayat (1) R KUHP : Jika tindak pidana sebagai nama dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan

atau ancaman kekerasan atau terhadap orang belum berumur 12 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

14. Pasal 468 ayat (1) R KUHP : setiap orang yang menyembunyikan orang belum berumur 18 tahun yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang itu, atau menariknya dari penyidikan pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V.
15. Pasal 468 (2) R KUHP : Setiap orang yang memberi pergi perempuan yang belum berumur 12 tahun, maka pembuat tindak pidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
16. Pasal 469 ayat (1) R KUHP : Setiap orang yang memberi pergi perempuan yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, diluar kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan perempuan itu sendiri dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik didalam ataupun diluar perkawinan dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori IV.
17. Pasal 469 ayat (2) KUHP : Setiap orang yang membawa perempuan itu dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik didalam maupun diluar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V.
18. Pasal 470 ayat (1) R KUHP : Setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan paling singkat 2 tahun.
19. Pasal 470 ayat (2) R KUHP : Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 2 tahun.
20. Pasal 470 R KUHP : Jika tinadak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, maka

pembuat tindak pidana di pidana dengan pidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun.

Pasal-pasal diatas tentang delik kemerdekaan orang, yang merupakan salah satu cara untuk membawa korban dalam perdagangan manusia. Pada dasarnya ketentuan dalam KUHP tidak berbeda dengan KUHP, terutama mengenai unsur-unsur deliknya hanya saja untuk batasan usia belum dewasa R KUHP secara tegas menyebutkannya, sehingga akan lebih memudahkan penerapan ketentuan tersebut.

C. *Trafficking* menurut UU Perlindungan anak

Apabila disimak ke dua Undang-Undang yang mengesahkan 2 (dua) macam konvensi, terdapat keharusan bagi setiap negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut untuk menerapkannya dalam Undang-Undang atau peraturan nasional²⁸. Realisasinya adalah Indonesia telah mengundang UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002. Undang-Undang perlindungan anak telah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak, meskipun masih diperlukan ketentuan yang merinci lebih lanjut.

Perlindungan anak menuntut pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut merupakan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perbuatan salah lainnya. Yang dimaksud dengan perlakuan salah lainnya misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak²⁹, sedangkan perlindungan lainnya ialah perlindungan dari kegiatan penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam

²⁸ Pasal 3 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 1999 dan Pasal 4 UU No.1 Tahun 2000

²⁹ Penjelasan Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anan.

peristiwa yang mengandung kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.

Dalam pasal 1 angka 1 UU perlindungan anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian UU ini memberikan perlindungan kepada anak sejak si anak masih berada dalam kandungan, perlindungan anak sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak untuk itu terdapat beberapa pasal yaitu :

- Azas kepentingan yang terbaik bagi anak, adalah bahwa anak dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.
- Azas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua
- Azas penghargaan terhadap pendapat anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.³⁰

Pasal 59 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan tersebut adalah pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan / atau mental, anak yang menyangdang cacat, dan anak korban perlakuan salah penelantaran.

Perhatian terhadap anak tidak hanya nampak dengan adanya ancaman sanksi bagi mereka yang terlibat langsung dengan anak, tetapi mereka yang membiarkan atau tidak memberikan pertolongan kepada anak, padahal

diketahui bahwa anak tersebut sangat memerlukan pertolongan diatur dalam pasal 78. Untuk jelasnya, ketentuan pasal 78 adalah sebagai berikut :

"Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).³¹

Sanksi pidana terhadap setiap perbuatan yang berkaitan dengan anak guna kepentingan seksual, tercantum dalam pasal 81, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 81 :

- (1) "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,0 (enam puluh juta rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tiu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"³²

Pasal 82 :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta

³⁰ Penjelasan Pasal 2 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³¹ Ibid

³² Ibid

rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”³³

Pasal 83 UU tentang Perlindungan Anak, mengancam setiap perbuatan yang berkaitan dengan perdagangan anak. Ketentuan pidana terhadap pelaku adalah sebagai berikut : “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”³⁴

Pasal 87, memberikan sanksi kepada setiap orang yang menggunakan anak dalam sengketa bersenjata, kerusuhan atau peristiwa-peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Pasal 87, secara lengkap adalah sebagai berikut : “Setiap orang yang sevata melawan hukum merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan social atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”³⁵

Sedangkan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi atau seksual, secara tegas dicantumkan dalam pasal 88 yang menyatakan : “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”³⁶

Dalam pasal 89 UU Perlindungan Anak, ditentukan sanksi pidana bagi orang yang melibatkan anak dalam produksi dan distribusi narkoba, psikotropika, alcohol dan zat adiktif lainnya.

- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi alcohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”³⁷

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka UU perlindungan anak telah memberikan sanksi kepada setiap orang yang “menyalahgunakan” anak untuk kepentingan-kepentingan yang dilarang oleh hukum. Dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, UU perlindungan anak telah memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan yang :

1. Membiarkan anak dalam situasi darurat, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual;
5. Merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer, penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

6. Eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
7. Membiarkan, melibatkan anak dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika, alkohol dan zat aditif lainnya.

D. Upaya Yang Dilakukan Untuk Memerangi Trafficking

Pemerintah bersama masyarakat telah mengupayakan untuk memerangi aksi Trafficking. Upaya yang dilakukan lebih cenderung pada pencerdasan manusia, dimana mereka berupaya agar masyarakat lebih peka dalam menganalisis suatu peristiwa sehingga mereka tidak terjerumus, dalam aksi Trafficking, sedangkan yang sudah terlanjur terjerumus diberikan bimbingan pada PSK (Pekerja Seks Komersial) agar berpindah profesi, walaupun hal tersebut sulit dilakukan, peranan masyarakat dalam upaya memerangi Trafficking telah terbukti pada program yang telah dibuat misalnya dengan program pendampingan terhadap ibu-ibu (termasuk para mantan PSK (Pekerja Seks Komersial) serta memberikan dana sekolah untuk siswi yang rawan menjadi pekerja seks diharapkan mampu memberikan bantuan dana pendidikan bagi anak perempuan yang tergolong rawan menjadi korban Trafficking. Alasan yang melandasi dipilihnya program penggolongan dana untuk pendidikan bagi anak perempuan khususnya yang tidak mampu, didasarkan pada kondisi :

1. Faktor ekonomi tampak menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan pekerja seks yang pada umumnya berakhir pada putus sekolah.
2. Faktor pendidikan tampak menjadi salah satu faktor pendorong karena banyaknya pengangguran di daerah amatan yang tidak memiliki ijazah pendidikan dasar.
3. Tuntutan zaman mengharuskan pendidikan bagi masyarakat agar mampu bersaing.
4. Ketersediaan para pengusaha daerah menjadi donatur.
5. Mudah dan murah untuk dilakukan dana yang dikeluarkan disesuaikan dengan kemampuan warga.
6. Banyaknya warga yatim piatu dan fakir miskin di daerah amatan yang rentan terjebak menjadi pekerja seks.
7. Banyaknya anak daerah yang berpotensi tapi tidak memiliki modal

Upaya lainnya dalam memberikan pendampingan hukum, korban Trafficking hendaknya didampingi oleh seorang kuasa hukum atau paling tidak seorang para legal agar korban mendapat informasi dan pendampingan yang benar berbaitan dengan kasus yang dihadapinya ketika korban, memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, maka negara wajib untuk memfasilitasinya. Negara dalam hal ini mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku Trafficking. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat); seperti WCC (*Women Crisis Centre*), KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), LBPP (Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan), Derap yang lain sebagainya. Juga mempunyai peran yang besar dalam pendampingan hukum terhadap korban Trafficking. Hal ini disebabkan karena banyaknya dari korban tersebut tidak mengetahui hak-haknya dan langkah-langkah hukum yang mereka hadapi. Prosedur pelapor ke pihak berwajib dalam hal ini Polri, kemudian bagaimana mendapat visum agar dijadikan sebagai barang bukti, serta langkah-langkah hukum lainnya yang terkadang membingungkan bagi mereka yang tidak mempunyai pengetahuan khusus itu.

Akan tetapi dalam mendampingi korban Trafficking harus berpegang pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia, jangan sampai kemudian membantu atas nama HAM (Hak Asasi Manusia) tetapi malah melanggarnya sendiri. Salah satu diantaranya adalah membuat perempuan mengalami refiktimasi atau korban kedua kalinya. Selain itu, instrumen perundang-undangan di negara ini tentang Trafficking perlu segera untuk di implementasikan, sehingga para pelaku Trafficking mendapatkan ancaman hukuman yang lebih berat dibanding dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang perdagangan manusia.

Pendampingan harus dapat meyakinkan korban bahwa dia berada di posisi aman. Tetapi harus dihindari untuk memberikan keterangan yang tidak benar ada atau melebih-lebihkan kepada korban, katakana yang sebenarnya, peluang-peluang yang masih dimiliki, hambatan-hambatan yang akan dihadapi dan beberapa lama sebuah proses pengadilan akan berlangsung karena biasanya korban akan tinggal di tempat yang jauh dari tempat tinggal asalnya sehingga memerlukan akomodasi lebih.

E. Kendala Yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Masalah Trafficking

Dalam menanggulangi masalah *Trafficking* banyak kendala yang dihadapi, kendala tersebut berasal dari beberapa faktor baik itu dari segi perundang-undangan, proses penanganan kasus, maupun lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi dalam menangani korban.

1. Kendala Dalam Perundang-Undangan

Pengaturan perdagangan manusia dalam perundang-undangan Indonesia, seperti telah dipaparkan dalam bab terdahulu, sebenarnya bukan sama sekali tidak ada tetapi dinilai sangat kurang memadai melihat demikian luasnya pengertian perdagangan manusia, memang tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjaring semuanya perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan manusia dalam batasan yang berlaku sekarang menurut masyarakat Internasional. Namun sesungguhnya ada 2 pasal yang dapat digunakan untuk menjaring sebagian perbuatan perdagangan perempuan anak dan anak laki-laki dibawah umur. Dilihat dari sudut korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan oleh peneliti korbannya adalah perempuan dan anak-anak dibawah umur (termasuk bayi). Hanya sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga kerja Indonesia, yang korbannya juga laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak-anak dibawah umur saja. Kelamahan lain dari pasal dari 297 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ini hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, akhirnya pasal ini hanya dapat menjaring perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual. Meskipun dalam kegiatannya tujuan eksploitasi seksual merupakan bagian terbesar dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak namun tidak dapat dipungkiri adanya bentuk-bentuk lain yang tujuannya untuk menjadikan korban sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk perdagangan anak (bayi) tujuan adalah untuk adopsi.

Kedua adalah pasal 324 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal inipun sesungguhnya telah melarang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia. Tidak berbeda dengan pasal 297 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dalam

pasal ini pun disebutkan obyeknya secara khusus yaitu belian. Dengan demikian diberlakukan pasal ini sempit sekali, dengan telah dihapuskannya perbudakan di Indonesia maka menjadi pertanyaan apakah pasal ini berarti harus dianggap tidak berlaku lagi, karena halnya dengan diaturnya telah dihapuskan. Dalam kenyataannya pasal ini tidak pernah disinggung apalagi dibahas dalam pembicaraan perdagangan manusia seolah-olah pasal ini telah dicabut sejalan dengan dihapuskannya perbudaka di Indonesia. Sesungguhnya untuk menjaring para penjual tenaga kerja pasal ini dapat digunakan meskipun tentunya mengundang perdebatan tersendiri tidakkah mengkategorikan tenaga kerja sebagai budak belian berarti melakukan penafsiran analogi ataukah hanya sekedar memperluas arti kata sesuai dengan perkembangan masyarakat? Bila ingin menghindari perdebatan yang tidak pernah berakhir ini jalan keluar yang dapat ditempuh yaitu sehera mensyahkan RKUHP yang telah mempunyai ketentuan yang mengatur masalah perdagangan manusia. Akan tetapi sebelumnya masih perlu dilakukan kajian ulang terhadap pasal-pasalnya agar sinkron dan tidak menimbulkan kesulitan dalam penegakannya.

Disamping karena hukum materialnya tidak mampu mencakup segala bentuk perdagangan manusia dikarenakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak menyentuh aspek-aspek yang ditimbulkan tindak kejahatan ini, khususnya perlindungan terhadap para korban. Oleh karena itu menurutnya harus dibuat Undang-Undang yang secara tegas mengatur tentang perdagangan anak dan perempuan.

2. Kendala Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan

Human Trafficking merupakan kejahatan yang tergolong *Crime Againsts Humanity* dan sulit untuk di ungkap selain para pelaku adalah orang-orang yang memiliki keahlian atau jaringan, serta akses ke berbagai bidang seperti penegak hukum, elit politik, serta aparat keamanan sedangkan korban adalah orang-orang yang awam hukum, tidak berpendidikan, serta memiliki kepentingan-kepentingan ekonomis, sehingga mudah diperalat atau dieksploitasi.

Untuk dapat melakukan proses peradilan terhadap kasus-kasus yang berkaitan

dengan *Human Trafficking*, para penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya. Para penegak hukum sangat memerlukan bantuan dari berbagai pihak seperti laporan dari masyarakat, sebagai informasi untuk mengungkap kasus tersebut. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang cukup berperan dalam adanya mengungkap *Human Trafficking* yaitu :

1. Penata Peradilan Pidana.
2. Pelaku (*Trafficker*)
3. Korban dan masyarakat

ad 1. Terampil serta kerapian kerja trafficker membuat aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam kasus *Trafficking*. Keterbatasan yang dihadapi juga cukup banyak baik jumlah personil maupun keterbatasan dana mungkin ini merupakan alasan klise aparat kepolisian tidak dapat menyelesaikan masalah *Trafficking* ini, ditambah lagi dengan kemampuan personil penyidik untuk mengungkap kasus yang dilaporkan masyarakat.

Dalam menangani masalah *Human Trafficker* aparat ditekankan harus mempunyai kemampuan khusus hal ini mengingat trafficker bukanlah orang yang bodoh. Mereka umumnya telah mengantisipasi segala kemungkinan yang akan dihadapi berkenaan dengan masalah hukum "kelebihan" inilah yang membuat lebih sulit untuk mengungkapkan kasus *Human Trafficking* oleh aparat manusia. Dalam menangani kasus kriminal secara teknis – yuridis harus memperoleh bukti awal yang menjadi kendala pihak kepolisian untuk memperoleh bukti awal tersebut dalam kasus *Human Trafficking* adalah tidak adanya saksi yang mau bersaksi dalam pengungkapan kasus, keengganan para saksi untuk memberikan kesaksian dikarenakan beberapa hal yaitu :

- a. Keengganan karena proses peradilan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama
- b. Tidak adanya jaminan keselamatan bagi saksi dari segala bentuk ancaman
- c. Kurangnya perhatian dari aparat terhadap saksi, sehingga saksi menjadi takut atau enggan untuk berurusan dengan aparat penegak hukum
- d. Alasan waktu dan biaya , merupakan kendala tersendiri bagi saksi untuk berurusan dengan aparat penegak hukum.

Kesulitan yang dialami pada tahap penyelidikan dan penyidikan, memiliki dampak yang sangat luas kepada proses selanjutnya,

mengingat pada tahap inilah proses peradilan pidana dimulai.

Kesulitan juga dihadapi pada tahapan persidangan guna mengungkapkan kasus hukum *Trafficking*. Hambatan pertama adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada harus diakui ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan belum memadai menjaring pelaku *Human Trafficking*. Beberapa ketentuan yang telah diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) hanya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan aksi *Trafficking* dalam lingkup kecil dan sederhana, sedangkan pelaku (*trafficker*) yang memiliki modus operandi dan terorganisir sulit untuk dilacak dan dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Kendala yang dihadapi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan menyebabkan proses peradilan tidak berjalan maksimal dan pada akhirnya akan membawa konsekuensi hukum pada pemberian sanksi pidana. Disini hakim harus benar-benar dapat mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan *Human Trafficking* secara bijak dengan memperhatikan : sifat kasus yang ditangani, dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, karakter pelaku dan modus operandi, serta penderitaan korban yang berakibat pula pada lingkungan social masyarakat.

ad 2. Pelaku (*trafficker*)

Pelaku kejahatan *Human Trafficking* (*trafficker*) telah memiliki jaringan yang cukup luas. Meskipun belum diperoleh bukti yang akurat, dapatlah diperkirakan bahwa pelaku adalah sekelompok orang yang memiliki wadah atau sering juga disebut dengan kejahatan terorganisasi (*organized crime*), oleh karena itu para pelaku kejahatan ini sangat sulit untuk ditangkap, apabila diproses secara hukum. Identifikasi *organized crime* memiliki ciri tersendiri, *organized crime* menyukai bisnis-bisnis seperti pelacuran, karena aktivitas ini mendatangkan hasil yang berlimpah. Demi kelancaran bisnis ini, *organized crime* tidak segan-segan untuk menjalin hubungan dengan tokoh politik dan pemerintah.

Hubungan *organized crime* dengan berbagai kalangan (elit) telah mengaburkan pola-pola kejahatan yang dilakukannya. Sehingga seringkali aktivitas mereka sulit terlacak, bahkan tidak mustahil mereka telah mengetahui upaya-upaya aparat untuk menangkap mereka, dan hasilnya mereka dapat meloloskan diri dengan selamat. Apabila

dicermati bahwa pada ada pelaku yang berhasil ditangkap adalah pelaku-pelaku kecil atau orang "Suruhan" kejahatan terorganisasi tidak akan pernah tertangkap apalagi diproses secara hukum.

Dengan konsisi seperti ini tentu sulit untuk mengungkap kejahatan dalam bentuk *Human Trafficking*, walaupun pernah ada yang tertangkap mereka hanya pelaku di lapangan, sedangkan *actor intellectual* masih tetap berkeliaran dan sulit untuk tersentuh hukum, berarti kejahatan *Human Trafficking* akan tetap berlangsung dan korban akan tetap bertambah disetiap tahunnya.

ad 3. Korban dan Masyarakat

Tidak kalah pentingnya peranan korban dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengungkap kejahatan *Human Trafficking*, peranan tersebut dimaksudkan pula untuk menekan terjadinya angka gelap kejahatan (*dark number of crime*), yaitu adalah kejahatan-kejahatan yang tidak dapat diketahui oleh kepolisian sehingga pihak kepolisian tidak memiliki data kriminalitas yang sesuai dengan kenyataan :

- a. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan tetapi tidak bersedia melaporkan karena
 1. Menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan laporannya.
 2. Menganggap peristiwa tersebut sebagai urusan pribadi dan akan menyelesaikannya diluar pengadilan (*ekstra yudisiil*) atau merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di kepolisian atau pengadilan
- b. Korban mengetahui bahwa dirinya menjadi korban dari suatu perbuatan pidana. Hal ini dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan penipuan atau penggelapan yang modus operandinya dilakukan dengan cara halus, sehingga korban tidak merasa telah tertipu.
- c. Korban sifatnya abstrak (*abstract victim*). Jenis korban ini sering terjadi pada penipuan konsumen, oleh karena itu sulit untuk menemukan siapa sebenarnya yang menjadi korban.
- d. Korban sendiri sekaligus sebagai pelaku kejahatan. Untuk jenis kejahatan ini sering disebut sebagai tanpa korban (*crime withoat victim*) seperti kejahatan narkoba, abortus, dan perjudian.
- e. Secara resmi tidak terjadi korban karena kewenangan (diskresi) kepolisian untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang

merupakan kejahatan. Diskresi kepolisian ini sangat berkaitan dengan kejahatan dan penegakan hukum.

Dengan demikian dampak bahwa sangat mungkin korban dari kejahatan *Human Trafficking* merasa enggan, malas serta malu untuk melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu kejahatan, belum lagi dengan resiko akan mengalami rasa malu bila diketahui masyarakat luas.

Korban dari kejahatan *Human Trafficking* yang sebagian besar adalah anak-anak dan wanita yang menambah kesulitan pengungkapan kasus tersebut. Anak-anak, wanita serta kondisi sosialnya (seperti kemiskinan) menambah keengganan korban untuk melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya adalah bagian dari kehendak-nya. Kemiskinan membuat mereka rela melakukan pekerjaan apa saja asalkan mereka mendapatkan uang untuk membiayai kehidupannya. Kemiskinan, membuat mereka rela menjual bayi kesayangannya demi kehidupan diri dan anaknya. Dengan kondisi yang demikian peranan masyarakat sangat dibutuhkan.

Berbicara tentang peran masyarakat, terdapat dua hal yang harus mendapat perhatian yaitu :

1. Peran masyarakat dengan selalu peduli pada lingkungan
2. Peran masyarakat dalam proses peradilan pidana

Harus diakui bahwa dalam lingkungan masyarakat tertentu, terjadi sikap acuh tak acuh dari warga masyarakat terhadap masyarakat lainnya. Sikap ini seperti sering dijumpai di beberapa kota besar atau di lingkungan masyarakat yang heterogen. Sehingga seringkali masyarakat tidak mengetahui apa yang telah terjadi di sekelilingnya, hal ini tentunya yang membuat pelaku kejahatan lebih leluasa melakukan aksinya.

3. Ketiadaan Aturan Hukum dan Lembaga Penanganan Korban

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan perundang-undangan lainnya tentu kurang memadai dalam menangani kasus-kasus *Human Trafficking*. Untuk itu diperlukan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik, yang dapat diterapkan. Ketiadaan aturan hukum ini, seharusnya menjadi perhatian pihak eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama membentuk aturan hukum yang memadai untuk menjalin

para pelaku (trafficker) membuat lebih leluasa dalam melakukan aksinya. Kondisi demikian ini pernah diperparah dengan tidak adanya lembaga penanganan korban.

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik fisik maupun non fisik sebagai akibat dari dilakukannya tindak pidana korban suatu tindak pidana, dapat memberikan keterangan guna memberikan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Melalui keterangan korban, suatu tindak kejahatan dapat diungkap. Dalam kasus pidana keberadaan korban sangat penting untuk mengungkap suatu perkara.

Terdapat suatu perlindungan bagi korban yang harus diperhatikan yaitu :

1. perlindungan yang berkaitan dengan identitas diri. Perlindungan ini berkaitan dengan identitas korban selama proses persidangan berjalan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya ancaman dari pihak pelaku, yang mungkin terjadi, selama berlangsungnya proses peradilan
2. Bantuan medis dan psikologis. Bantuan ini sangat diperlukan bagi korban yang mengalami penderitaan fisik serta mengalami gangguan psikologis. Korban dari kejahatan *Human Trafficking* sangat rawan dengan penderitaan fisik dan psikologis. Bantuan dalam bentuk ini sangat penting untuk diberikan.
3. Selain perlindungan sebagaimana tersebut diatas, korban perlu pula mendapatkan bantuan di bidang hukum. Bantuan hukum diperlukan dalam menempuh proses hukum. Korban *Trafficking* lazimnya adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai di bidang hukum. Oleh karena itu merupakan keharusan untuk memberikan bantuan hukum dalam rangka menggapai keadilan.
4. kompensasi dan restitusi korban berhak memperoleh kompensasi dan restitusi. Penderitaan korban selain menjadi tanggung jawab si pelaku juga menjadi tanggung jawab negara.

Simpulan

Trafficking in person adalah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh *organized of crime*. Kinerja dari aksi *Trafficking* sangat rapi sehingga sulit untuk memecah mata rantai yang saling berkesinambungan ini. Dalam aksi *Trafficking*, perempuan dan anak yang lebih

dominan menjadi korban karena mereka yang lebih rentan dan lemah untuk menjadi korban. Oleh karena itu untuk mencegah dan berusaha memutus mata rantai *Trafficking* dilakukan upaya-upaya yang menentang *Trafficking* ini :

- Bentuk penentuan terhadap hukum *Trafficking* , dengan tercetusnya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 merupakan manifestasi dari pengertian Hak Asasi Manusia itu sendiri. Dimana undang-undang yang merupakan payung hukum bagi perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dari setiap orang yang berada di Indonesia.
- Bentuk penentangan terhadap *Trafficking* juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi penjelasannya masih kabur dan hanya mengatur masalah perbudakan. Dalam KUHP tidak mengatur tentang perlindungan saksi, hal inilah yang membuat enggan para saksi untuk memberikan kesaksiannya untuk mengungkap aksi *Trafficking*.
- Dalam R KUHP yang baru telah memuat pasal tentang *Trafficking* (perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak) di dalamnya juga dikupas khusus tentang sanksi hukum yang akan dijatuhkan terhadap *Trafficking*, RKUHP diharapkan segera disahkan dibarengi dengan disahkannya Undang-Undang Anti *Trafficking* agar dapat menjadi payung hukum untuk dapat menuntaskan *Trafficking*.

Daftar Pustaka

- Fadjar A. Mukthie, *Hukum & Penataan Kehidupan Politik di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 1977.
- Efendi Mansyur, *Dimensi atau Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1994
- Hamid pati lima, *Semiloka Upaya Penghapusan Trafficking Perempuan Dan Anak*, Makalah di sajikan dalam Semiloka Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jarak dan ILO-IPEC di Hotel Salak Bogor 19-21 Desember 2005.
- Jurnal Perempuan, *Don't Buy Don't Sell Perempuan dan Anak Indonesia* : Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta, 2003
- Jurnal Perempuan *Perdampingan Korban Trafficking*, Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta, 2004

- Jurnal Perempuan, Mengisi Kemiskinan Dimana Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta, 2005
- Muhammad Joni, dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1999
- Murniati A. Nunuk P. Getar Gender, Indonesia, Magelang, 2004
- Qaimi, Ali Keluarga dan Anak Bermasalah : Penerjemah, Najib Husain Alydrus; Cahaya. Bogor, 2004
- R. Soegandi Kitab Undang-Undang Pidana : Penjelasan Lengkap, Usaha Nasional. Surabaya , 1980
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Penjelasan Lengkap. Politeia. Bogor, 1996
- Syah Arif Hadian, Terperangkap Dari Calo Ke Calo, Jawa Pos 13 April 2006.
- Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir : Diperbanyak oleh Fa Sumatra
- Undang-Undang Negara RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2004
- Undang-Undang Negara RI. No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, 2006
- Undang-Undang Negara RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2004,